



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai daerah yang memiliki beragam produk, Kabupaten Sumbawa berpotensi memiliki produk lokal yang dapat dikembangkan dan didayagunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan tau dan tana' samawa;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing produk lokal yang beredar di Kabupaten Sumbawa baik di pasar lokal, nasional maupun internasional, perlu kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan mulai dari bahan baku, pengembangan usaha, pemasaran, tenaga kerja, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan usaha produk lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Produk Lokal yang berciri khas Daerah yang selanjutnya disebut Produk Lokal adalah hasil produksi barang, jasa atau hasil karya budaya Daerah yang mempunyai unsur nilai budaya, adat istiadat, tradisi dan/atau kebiasaan turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat.
5. Usaha Produk Lokal adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menghasilkan Produk Lokal.

6. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Produk Lokal agar keberlangsungannya tetap terjaga dan mempunyai daya saing.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu terwujudnya kebijakan perlindungan produk lokal yang bersinergi dengan kebutuhan pelaku usaha dan pangsa pasar.

BAB II BENTUK DAN PROGRAM PERLINDUNGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada usaha Produk Lokal dalam bentuk :

- a. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
- b. fasilitasi perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
- c. fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
- d. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
- e. fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
- f. fasilitasi pemasaran produk lokal; dan
- g. fasilitasi sarana dan prasarana kerja.

Pasal 4

Bentuk dan program perlindungan Produk Lokal dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

BAB III USAHA PRODUK LOKAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi :
 - a. kegiatan usaha Produk Lokal; dan
 - b. penanaman modal bagi investasi usaha Produk Lokal.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian kemudahan dalam pelayanan pemberian perizinan, dan/atau pemberian penghargaan.

Pasal 6

- (1) Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri luar Daerah yang menanamkan modalnya di bidang usaha Produk Lokal, berkewajiban menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pengusaha Produk Lokal di Daerah.

- (2) Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang melibatkan kepemilikan modalnya dengan koperasi atau pengusaha lokal.
- (3) Kemitraan atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada (1) diwujudkan dalam bentuk antara lain :
 - a. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
 - b. pendampingan dalam rangka alih teknologi yang membutuhkan spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan;
 - c. penyediaan bahan baku proses produksi berkelanjutan;
 - d. pemasaran Produk Lokal; dan
 - e. pemberian bantuan yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta wawasan usaha.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang terkait dengan usaha Produk Lokal melakukan pendataan jenis usaha Produk Lokal dengan memperhatikan unsur sebagai berikut :
 - a. berbahan baku lokal;
 - b. menggunakan tenaga kerja lokal; dan/atau
 - c. merupakan usaha lokal.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kebutuhan advokasinya.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perlindungan terhadap usaha Produk Lokal.
- (4) Hasil pendataan jenis Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TENAGA KERJA

Pasal 8

- (1) Perusahaan Produk Lokal di Daerah berkewajiban mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja warga Daerah sesuai kompetensinya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara perusahaan Produk Lokal dengan tenaga kerja warga Daerah.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan Produk Lokal dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga Daerah; dan/atau
 - b. pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang :
 1. manajemen perusahaan Produk Lokal;
 2. keahlian dan keterampilan tenaga kerja; dan
 3. kewirausahaan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan Produk Lokal.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja;
 - b. fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
 - c. pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Pasal 10

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada usaha Produk Lokal dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang tenaga kerja.

BAB V BAHAN BAKU

Pasal 11

- (1) Dalam proses produksi Produk Lokal, Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan bakunya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan Produk Lokal.

BAB VI PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi strategi pemasaran untuk menyalurkan dan mengirim Produk Lokal yang berupa barang dari unit usaha sampai ke konsumen.
- (2) Dalam hal Produk Lokal berupa barang, terhadap penyaluran dan pengirimannya, pelaku usaha distribusi berkewajiban menjaga kualitas, keamanan, kesesuaian jumlah dan waktu pasok produksi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pemasaran Produk Lokal.
- (2) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan Produk Lokal;
 - b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar Daerah berkala di lokasi strategis, bursa komoditi, temu usaha dan kemitraan; dan
 - c. menyediakan fasilitas pemasaran di pasar rakyat.

- (3) Pemasaran Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar di tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional.

Pasal 14

Pemerintah Daerah bersama pengusaha Produk Lokal melakukan promosi untuk meningkatkan :

- a. kepedulian masyarakat pada Produk Lokal;
- b. konsumsi dan penggunaan Produk Lokal;
- c. minat para investor; dan
- d. pengembangan pangsa pasar.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha distribusi Produk Lokal.
- (2) Fasilitas distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. kemudahan perizinan tempat penampungan;
 - b. kemudahan izin perjalanan;
 - c. penyediaan informasi mengenai Produk Lokal, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi;
 - d. penertiban pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kemudahan tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi Produk Lokal sampai ke konsumen.

Pasal 16

- (1) Produk Lokal diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pasar rakyat;
 - b. pasar lelang;
 - c. temu usaha;
 - d. toko swalayan;
 - e. pasar ekspor; dan
 - f. pasar penggelaran produk.
- (3) Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis mencakup :
 - a. bursa komoditi; dan
 - b. kemitraan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Produk Lokal dapat diekspor, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan kebutuhan konsumsi Daerah dan Nasional.

- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor Produk Lokal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Produk Lokal serta promosi ke luar negeri.

Pasal 18

Pemerintah Daerah meningkatkan konsumsi Produk Lokal melalui kegiatan:

- a. penetapan dan sosialisasi Produk Lokal;
- b. mendorong penggunaan Produk Lokal bagi masyarakat;
- c. membuat gerakan untuk membeli produk lokal;
- d. mengedukasi gerakan kemandirian untuk meminimalisir gaya hidup konsumerisme;
- e. memberikan penghargaan kepada usaha Produk Lokal;
- f. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan Produk Lokal untuk konsumsi pariwisata; dan
- g. mendorong pedagang retail untuk menjual Produk Lokal.

BAB VII PERLINDUNGAN KARYA BUDAYA DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Produk Lokal berupa karya budaya Daerah, hak cipta dan penciptanya.
- (2) Perwujudan karya budaya Daerah harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menggali, melestarikan, membina mengembangkan, menjaga dan memanfaatkan karya budaya Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepemilikan hak cipta atas karya budaya yang berciri khas Daerah.
- (5) Karya budaya yang sudah melekat dan turun temurun di masyarakat yang tidak diketahui penciptanya dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi bagi usaha produk lokal.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak eksklusif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada badan hukum, perseorangan, kelompok orang atas karya ciptanya yang diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak cipta;
 - b. paten;
 - c. merk;
 - d. indikasi geografis;
 - e. desain industri;
 - f. rahasia dagang; dan/atau

g. desain tata letak sirkuit terpadu.

- (3) Sertifikasi dan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Perlindungan produk lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar beberapa Perangkat Daerah terkait, pengusaha Produk Lokal, pelaku usaha terkait lainnya, organisasi non pemerintah serta masyarakat pemerhati dalam wadah forum koordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi perlindungan Produk Lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program perlindungan Produk Lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keterlibatan masyarakat dalam program perlindungan Produk Lokal mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Keterlibatan dan peran masyarakat mendukung program perlindungan Produk Lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus sinergis.

Pasal 23

Dalam rangka perlindungan produk lokal, semua pelaku usaha di Daerah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang/jasa untuk memajukan pengembangan Produk Lokal.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TTD

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 54 TAHUN 2017

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line with a small upward tick at the end.

I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

I. UMUM

Kabupaten Sumbawa memiliki beragam produk lokal yang dapat dikembangkan dan didayagunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat. Agar produk lokal yang beredar di Kabupaten Sumbawa mempunyai daya saing pangsa pasar lokal, nasional dan internasional, perlu kebijakan Pemerintah Daerah, mulai dari bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan usaha produk lokal.

Pentingnya perlindungan terhadap produk lokal, memerlukan landasan hukum yang mendasari program perlindungan produk lokal. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perlindungan Produk Lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk promosi dan penyebarluasan informasi antara lain dapat melalui media cetak, media elektronik, media *online* dan sebagainya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 649